



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor. 237/PID.Sus/2016/PN.Kpg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: YULIUS MALO KIKU UMBU DETA;
Tempat lahir	: Kupang ;
Umur/Tgl.lahir	: 48 Tahun/ 23 Juli 1967 ;
Jenis kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: RT 32 RW 02 Kel.Merdeka , Kec.Kota Lama, Kota Kupang ;
A g a m a	: Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n	: Wiraswasta;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Philipus Fernandez,SH dan Nova F Soleman Matara,SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 september 2016 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2016 s/d Tanggal 13 september 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 9 September 2016 s/d tanggal 8 Oktober 2016
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 9 Oktober 2016 s/d tanggal 7 Nopember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara tersebut ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang bahwa Telah didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **YULIUS MALO KIKU UMBU DETA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan korban meninggal dunia , Sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit DH 5572 YA dengan STNK ;**
 - **1 (satu) lembar Sim C an.Yulius Malo Kiku Umbu Deta ; dikembalikan kepada Terdakwa.**
 - **1 (satu) unit SPM Yamaha Vikson DH 2733 HT dengan STNK ;**
 - **1 (satu) lembar Sim C an Febriyanto Feo ; Dikembalikan kepada Febriyanto Feo .**
4. **Menetapkan** terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum **terdakwa** telah mengajukan Pledoi secara tertulis atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Agar terdakwa memohon keringanan hukuman karena masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa atas Pledoi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Penasihat terdakwa pun telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bitung dengan dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 september 2016 yang telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa YULIUS MALO KIKU UMBU DETA pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2016, bertempat di Jl. R.A.

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini II Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula saksi korban mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixen nomor polisi DH 2733 HT bergerak / datang dari arah kampus Politeknik melewati gang P2AT Kupang ke arah Kebidanan menuju ke arah Rumah Sakit Siloam, sedangkan terdakwa mengendara sepeda motor honda supra fit nomor polisi DH 5572 YA berboncengan dengan saksi korban tanpa menggunakan helm pengaman di kepala dalam keadaan mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras berupa bir, datang dari arah hotel Sasando menuju ke arah rumah jabatan Walikota Kupang dengan kecepatan tinggi yakni 60 km / jam , sesampainya di tempat kejadian yakni perempatan jalan dekat kantor KPU Kota Kupang, seharusnya terdakwa berusaha memperlambat kecepatan untuk memberi kesempatan kepada pengendara lain melewati tempat tersebut namun terdakwa tetap melaju kendaraannya tersebut dalam kecepatan tinggi dan mengambil jalan jalur kanan jalan yang di lalui oleh saksi Febrianto Feo sehingga ketika terdakwa melihat datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Febrianto Feo yang sudah berada di persimpangan jalan tersebut terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya tersebut dan menabrak sepeda motor saksi Febrianto Feo mengenai mesin yang mengakibatkan kedua sepeda motor beserta penumpang yang diatasnya terpental diatas bahu jalan yang mengakibatkan korban atas nama JONI S.I.MOOY yang dibonceng terdakwa mengalami luka-luka di kepala dan tubuh lainnya lalu di bawa ke rumah sakit Siloam untuk mendapat perawatan secara medis namun beberapa saat setelah dirawat, korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 001/SHKP-MRD/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENDRA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Korban datang di instalasi gawat darurat sekitar pukul 06.14 wita tidak sadar, tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, pupil kanan / kiri midriasis dan korban dinyatakan meninggal.

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan didapatkan cedera kepala berat akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJR

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

o **Saksi OLCE SARLOTA MOOY-KASE :**

Yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya tetapi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 saksi diberitahukan bahwa suami saksi mengalami kecelakaan ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut suami saksi yang bernama Djonis S.I.Mooy meninggal dunia setelah sempat dirawat di R.S Siloam Kupang ;
- Bahwa kecelakaan antara sepeda motor supra fit yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Yamaha vixon ;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa sedang membonceng suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bisa sampai terjadi kecelakaan tersebut ;
- Bahwa dari pihak Terdakwa pernah datang kerumah menyampaikan bela sungkawa dan pernah memberikan bantuan kemanusiaan ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi selaku istri dari korban sudah berdamai dan membuat surat pernyataan damai ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

o **Saksi FEBRIYANTO FEO :**

Yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 17.00 wita di jalan Kartini II dekat KPU kota (perempatan jalan) Kel.Kelapa Lima Kec.Kota Lama Kota Kupang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang mengalami kecelakaan dimana saksi mengendarai sepeda motor Yamaha vixon DH 2377 HT ;
- Bahwa sepeda motor saksi ditabrak oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor Supra Fit ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang membonceng temannya yang bernama Helfiani Anastasia Manafe ;
- Bahwa saksi pada waktu itu dari arah P2AT menuju kearah sekolah kebidanan, sedang motor terdakwa dari arah sasando menuju kearah rujab walikota kupang ;
- Bahwa pada waktu itu kecepatan motor saksi adalah \pm 30 km/jam dan menggunakan persenelan dua ;
- Bahwa saat masuk ke perempatan saksi sempat melihat ke kanan dan ke kiri dan dari arah kanan ada satu kendaraan jenis bebek hitam yang melaju dari sasando kearah rujab walikota kupang , karena jaraknya masih jauh kurang lebih 25 meter sehingga saksi tetap berjalan seperti biasa, tetapi ketika saksi sudah melewati as jalan kemudian tertabrak oleh sepeda motor yang di kendari oleh terdakwa ;
- Bahwa saat terjadi tabrakan sepeda motor vixon yang terkena tabrakan pada bagian samping kanan ;
- Bahwa saat terjadi tabrakan saksi dan temanya yang dibonceng saksi Helfiani terjatuh di pinggir jalan melewati perempatan dan motor saksi masuk ke kebun warga ;
- Bahwa saat kejadian tabrakan cuaca sore hari cerah, arus lalu lintas sepi dan permukaan jalan beraspal baik ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami patah tulang tangan kanan sedangkan teman saksi mengalami luka-luka, sedangkan saksi mendengar bahwa orang yang dibonceng terdakwa meninggal dunia ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

o **Saksi HELFIANI ANASTANSIA MANAFE :**

Yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 17.00 wita di jalan Kartini II dekat KPU kota (perempatan jalan) Kel.Kelapa Lima Kec.Kota Lama Kota Kupang ;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang mengalami kecelakaan dimana saksi dibonceng oleh saksi Febriyanto yang mengendarai sepeda motor Yamaha vixon DH 2377 HT ;
- Bahwa sepeda motor saksi Febriyanto ditabrak oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor Supra Fit ;
- Bahwa saksi pada waktu itu dari arah P2AT menuju kearah sekolah kebidanan, sedang motor terdakwa dari arah sasando menuju kearah rujab walikota kupang ;
- Bahwa pada waktu itu kecepatan motor saksi adalah \pm 30 km/jam dan menggunakan persenelan dua ;
- Bahwa saat masuk ke perempatan saksi sempat melihat ke kanan dan ke kiri dan dari arah kanan ada satu kendaraan jenis bebek hitam yang melaju dari sasando kearah rujab walikota kupang , karena jaraknya masih jauh kurang lebih 25 meter sehingga saksi tetap berjalan seperti biasa, tetapi ketika saksi sudah melewati as jalan kemudian tertabrak oleh sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa saat terjadi tabrakan sepeda motor vixon yang terkena tabrakan pada bagian samping kanan ;
- Bahwa saat terjadi tabrakan saksi dan saksi febriyanto terjatuh di pinggir jalan melewati perempatan dan motor saksi Febriyanto masuk ke kebun warga ;
- Bahwa saat kejadian tabrakan cuaca sore hari cerah, arus lalu lintas sepi dan permukaan jalan beraspal baik ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi febriyanto mengalami patah tulang tangan kanan sedangkan saksi mengalami luka-luka, sedangkan saksi mendengar bahwa orang yang dibonceng terdakwa meninggal dunia ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan ;

o **Saksi LEONARDO F.D.LUBALU :**

Yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 17.00 wita di jalan Kartini II dekat KPU kota (perempatan jalan) Kel.Kelapa Lima Kec.Kota Lama Kota Kupang ;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa saksi hanya mendengar ada orang minta tolong yang jaraknya \pm 50 meter dari tempat saksi ;
- Bahwa saksi lalu menuju ke tempat orang yang berteriak minta tolong ;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian saksi melihat korban tergeletak dan langsung mengambil mobil di parkir dan membawa para korban ke rumah sakit Siloam ;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggal dunia adalah korban yang bernama Djonis S.I Mooy ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 17.00 wita di jalan Kartini II dekat KPU kota (perempatan jalan) Kel.Kelapa Lima Kec.Kota Lama Kota Kupang ;
- Bahwa saat kecelakaan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit DH 5572 YA ;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan sebuah sepeda motor Yamaha vixon ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang membonceng korban yang bernama Djoni Mooy ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dari arah sasando menuju ke arah rumah jabatan walikota kupang ;
- Bahwa motor yang dikendarai terdakwa melaju dengan kencang dengan persenelan empat ;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi sebelum perempatan jalan terdakwa tidak sempat melihat ke kanan dan ke kiri dan terdakwa tidak melihat yamah vixon yang juga sedang melaju ;
- Bahwa saat tabrakan bagian roda depan motor terdakwa mengenai bagian mesin dari sepeda motor Yamaha vixon ;
- Bahwa saat kejadian tabrakan korban Djoni Mooy terjatuh diatas badan jalan melewati perempatan lokasi tabrakan kearah walikota sedangkan terdakwa dekat dengan sepeda motor yang dikendarai ;
- Bahwa sebelum melewati perempatan jalan terdakwa tidak sempat rem, tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan kendaraan ;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik tabrak sudah melewati as jalan dan sempat bergerak ke jalur kanan ;
- Bahwa saat kejadian tabrakan cuaca sore hari cerah, arus lalu lintas sepi dan permukaan jalan beraspal baik ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami keseleo pada bahu kanan , luka lecet sedangkan korban Djony Mooy meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah sakit Siloam Kupang ;
- Bahwa saat terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan mengkomsumsi alkohol ;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pendekatan dengan keluarga korban dan telah memberikan bantuan duka pada hari pertama kegiatan keluarga korban ;
- Bahwa terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah melampirkan hasil Visum Et Repertum nomor : 001/SHKP-MRD/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Korban datang di instalasi gawat darurat sekitar pukul 06.14 wita tidak sadar, tensitidak terukur, nadi tidak teraba, pupil kanan / kiri midriasis dan korban dinyatakan meninggal.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan didapatkan cedera kepala berat akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- **1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit DH 5572 YA dengan STNK ;**
- **1 (satu) lembar Sim C an.Yulius Malo Kiku Umbu Deta ;**
- **1 (satu) unit SPM Yamaha Vikson DH 2733 HT dengan STNK ;**
- **1 (satu) lembar Sim C an Febriyanto Feo ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 17.00 wita di jalan Kartini II dekat KPU kota (perempatan jalan) Kel.Kelapa Lima Kec.Kota Lama Kota Kupang ;
- Bahwa saat kecelakaan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit DH 5572 YA ;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan sebuah sepeda motor Yamaha vixon ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang membonceng korban yang bernama Djoni Mooy ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dari arah sasando menuju ke arah rumah jabatan walikota kupang ;
- Bahwa motor yang dikendarai terdakwa melaju dengan kencang dengan persenelan empat ;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi sebelum perempatan jalan terdakwa tidak sempat melihat ke kanan dan ke kiri dan terdakwa tidak melihat yamah vixon yang juga sedang melaju ;
- Bahwa saat tabrakan bagian roda depan motor terdakwa mengenai bagian mesin dari sepeda motor Yamaha vixon ;
- Bahwa saat kejadian tabrakan korban Djoni Mooy terjatuh diatas badan jalan melewati perempatan lokasi tabrakan ke arah walikota sedangkan terdakwa dekat dengan sepeda motor yang dikendarai ;
- Bahwa sebelum melewati perempatan jalan terdakwa tidak sempat rem, tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan kendaraan ;
- Bahwa titik tabrak sudah melewati as jalan dan sempat bergerak ke jalur kanan ;
- Bahwa saat kejadian tabrakan cuaca sore hari cerah, arus lalu lintas sepi dan permukaan jalan beraspal baik ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami keseleo pada bahu kanan , luka lecet sedangkan korban Djony Mooy meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah sakit Siloam Kupang ;
- Bahwa saat terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan mengkomsumsi alkohol ;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah melakukan pendekatan dengan keluarga korban dan telah memberikan bantuan duka pada hari pertama kegiatan keluarga korban ;
- Bahwa terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya dan memohon untuk diringankan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

- o **UNSUR SETIAP ORANG :**
- o **UNSUR MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.**
- o **Unsur yang MENAKIBATKAN orang lain MENINGGAL DUNIA :**

1. **Unsur “ Setiap Orang “**

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk siapa saja yang melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal ini dengan tidak membedakan orang, bahkan termasuk di sini adalah badan hukum. Yang penting adalah bahwa siapa saja tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat terdakwa “***YULIUS MALO KIKU UMBU DETA***”, yang dihadapkan di persidangan ini merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur di atas telah terpenuhi ;

2. **Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 ke-8 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan barang bukti

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 17.00 wita di jalan Kartini II dekat KPU kota (perempatan jalan) Kel.Kelapa Lima Kec.Kota Lama Kota Kupang ;
- Bahwa saat kecelakaan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit DH 5572 YA ;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan sebuah sepeda motor Yamaha vixon ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang membonceng korban yang bernama Djoni Mooy ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dari arah sasando menuju kearah rumah jabatan walikota kupang ;
- Bahwa motor yang dikendarai terdakwa melaju dengan kencang dengan persenelan empat ;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi sebelum perempatan jalan terdakwa tidak sempat melihat ke kanan dan ke kiri dan terdakwa tidak melihat yamah vixon yang juga sedang melaju ;
- Bahwa saat tabrakan bagian roda depan motor terdakwa mengenai bagian mesin dari sepeda motor Yamaha vixon ;
- Bahwa saat kejadian tabrakan korban Djoni Mooy terjatuh diatas badan jalan melewati perempatan lokasi tabrakan kearah walikota sedangkan terdakwa dekat dengan sepeda motor yang dikendarai ;
- Bahwa sebelum melewati perempatan jalan terdakwa tidak sempat rem, tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan kendaraan ;
- Bahwa titik tabrak sudah melewati as jalan dan sempat bergerak ke jalur kanan ;
- Bahwa saat kejadian tabrakan cuaca sore hari cerah, arus lalu lintas sepi dan permukaan jalan beraspal baik ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami keseleo pada bahu kanan , luka lecet sedangkan korban Djony Mooy meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah sakit Siloam Kupang ;

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan mengkonsumsi alkohol ;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pendekatan dengan keluarga korban dan telah memberikan bantuan duka pada hari pertama kegiatan keluarga korban ;
- Bahwa terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai ;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum nomor : 001/SHKP-MRD/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENDRA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Korban datang di instalasi gawat darurat sekitar pukul 06.14 wita tidak sadar, tensitidak terukur, nadi tidak teraba, pupil kanan / kiri midriasis dan korban dinyatakan meninggal.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan didapatkan cedera kepala berat akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis Hakim berpendapat unsur **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan oleh karenanya terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa atas perbuatannya, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya terdakwa berada dalam tahanan

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Hakim akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum , yang menuntut 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan tuntutan tersebut dan akan mempertimbangkan sendiri diamar putusannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan berdasarkan alasan penahanan yang sah, maka Hakim berpendapat terdakwa haruslah pula tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa di bebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor dalam pengaruh minuman keras ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan Keluarga Korban sudah berdamai ;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kuhap serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YULIUS MALO KIKU UMBU DETA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya menggunakan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YULIUS MALO KIKU UMBU DETA tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit DH 5572 YA dengan STNK ;**
 - **1 (satu) lembar Sim C an.Yulius Malo Kiku Umbu Deta ;**
 - o **dikembalikan kepada Terdakwa.**
 - **1 (satu) unit SPM Yamaha Vikson DH 2733 HT dengan STNK ;**
 - **1 (satu) lembar Sim C an Febriyanto Feo ;**
 - o **Dikembalikan kepada Febriyanto Feo .**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016, oleh kami **RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH.M.Hum**, Selaku Hakim Ketua, **ANDI EDDY VIYATA, SH** dan **THEODORA USFUNAN, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu **DOMINCE A DOKO, SH** .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang , dan dihadiri oleh **I WAYAN EKA WIDANTA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa .

HAKIM -HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ANDI EDDY VIYATA, SH.

RAKHMAN RAJAGUKGUK,SH.M.Hum.

THEODORA USFUNAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

DOMINCE A DOKO,SH